



P U T U S A N
Nomor 59/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BNI LIFE INSURANCE dalam hal ini diwakili oleh Shadiq Akasya selaku Direktur Utama pada PT. BNI Life Insurance berkedudukan dan berkantor di Jakarta, Centennial Tower 9th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arry Herwindo Wildan, Asep Kurnia Sudrajat, Wahyu Hidayat, M. Idham Teguh Budiman, Auria Patria Dilaga, S.H., M.H., CLA., Rezqiyah Bagus Wibowo, S.H., Shofriya Qonitatin Abidah, S.H., dan David Djohan Permadi, S.H. adalah Para Karyawan PT. BNI Life Insurance dan Advokat, Auditor Hukum dan Konsultan Hukum berkantor pada DILAGA Legal Service serta memilih domisili hukum di Jalan Sugriwo Raya No. 06, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*special power of attorneys*) dan Penunjukan Nomor : 129.POA.BL.CLC.-1221 tertanggal 20 Desember 2021, disebut sebagai Pemohon Keberatan ;

LAWAN

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



RIKFAL MAULANA, bertempat tinggal di Kp. Badak Putih, RT.02
RW.09 Kelurahan Palabuhanratu,
Kecamatan Palabuhanbaru, Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Rano
Suhendra S, S.H. dkk Advokat dari Kantor
Rano Suhendra S, S.H. & Partners,
berdomisili di Jalan Pelita Majlis Binaratu
RT 003 RW 019 Kelurahan Palabuhanratu
Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten
Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 001/SKK/KN-RS-P/I/2022
tertanggal 31 Januari 2022, disebut
sebagai Termohon Keberatan ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan
tanggal 29 Desember 2021 yang dilampiri dengan putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 29-12-2021 dalam
Register Nomor 59/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd, telah mengajukan
keberatan sebagai berikut
Adapun dasar untuk diajukannya Permohonan Keberatan ini adalah sebagai
berikut :

1. DASAR HUKUM DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN MAJELIS BPSK KABUPATEN SUKABUMI

- a. Bahwa terhadap Permohonan Keberatan atas Putusan
Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi-
/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021, yang amarnya
sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat atas
uang Pertanggungan asuransi atas Almarhumah Hj.
Nook Julaeha Ganda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) ;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang
Pertanggungan sesuai dengan polis Asuransi Jiwa Blife
Plan Multi Protection (BLPM) No.Polis
BLPM9172089237 atas nama Hj. Nook Julaeha Ganda
sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 4. Menolak Gugatan untuk selebihnya ;
 5. Menghukum Para Pihak untuk menaati putusan
sengketa konsumen ini ;
 6. Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen untuk mengirim salinan putusan
tersebut kepada Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional
RI dan pihak lain yang dianggap perlu atas putusan ini.
- b. Bahwa salinan putusan majelis BPSK Kabupaten Sukabumi
tersebut di atas disampaikan kepada PEMOHON
KEBERATAN dahulu TERGUGAT pada tanggal 13
Desember 2021 ;
- c. Bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Jo. Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.
350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan
Werwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
mengatur sebagai berikut :

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari”

- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, terdapat ketentuan :

Pasal 3 ayat (1) :

“Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut”

Pasal 5 ayat (1) :

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK”.

Pasal 1 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan Hari adalah Hari Kerja”

- e. Bahwa PEMOHON KEBERATAN telah menerima pemberitahuan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 tersebut pada tanggal 13 Desember 2021, sehingga Pengajuan Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan dan ditentukan oleh undang – undang ;
- f. Bahwa PEMOHON KEBERATAN *dahulu* TERGUGAT telah mengajukan keberatan pada tanggal 28 Desember 2021 termasuk dalam rentang waktu dapat dilakukan 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tanggal 13 Desember 2021, sehingga dengan demikian secara formil pengajuan keberatan Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk hal tersebut mohon

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



Permohonan Keberatan atas Putusan Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi ini dapat diterima ;

2. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI

- a. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) dalam PERMA No. 1 tahun 2006 menetapkan bahwa keberatan atas Putusan BPSK dapat diajukan Pelaku Usaha dan/atau Konsumen pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen ;
- b. Bahwa TERMOHON KEBERATAN *dahulu* TERGUGAT dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di Kp. Badak Putih, RT.02 RW.09 Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, yang masuk dalam wilayah hukum relatif Pengadilan Negeri Cibadak. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 Tanggal 03 Desember 2021 dan diberitahukan kepada PEMOHON KEBERATAN *dahulu* TERGUGAT pada tanggal 13 Desember 2021;

3. LEGAL STANDING PEMOHON DAN TERMOHON

- a. Bahwa PEMOHON KEBERATAN *dahulu* TERGUGAT adalah suatu Perseroan Terbatas (PT) merupakan perusahaan asuransi yang menyediakan berbagai produk asuransi seperti Asuransi Kehidupan (Jiwa), Kesehatan, Pendidikan, Investasi, Pensiun dan Syariah. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.017/1997 tanggal 7 Juli 1997. Pendirian BNI Life, sejalan dengan kebutuhan perusahaan induknya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, untuk menyediakan layanan dan jasa keuangan terpadu bagi

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



semua nasabahnya (*one-stop financial services*). BNI Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang merupakan anak perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, salah satu bank nasional terbesar di Indonesia. Dalam hal kinerja, BNI Life memiliki tingkat solvabilitas (*Risk Based Capital/RBC*) yang jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pemerintah ;

b. Bahwa **TERMOHON** *dahulu* **PENGUGAT** telah mengajukan klaim Asuransi Jiwa Blife Plan Multi Protection (BLPM) dengan No.Polis BLPM9172089237 Debitur atas nama Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA atas pengajuan dari anak kedua Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA yang bernama Sdr. RIKFAL MAULANA ;

c. Bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan BPSK Kabupaten Sukabumi terdapat bukti berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 3202011505080002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sebagai berikut :

1) Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA memiliki hubungan perkawinan dengan Sdr. H. UJANG YUSMAN ABDULLAH, Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, tanggal 10 Juli 1960, agama Islam;

2) Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA memiliki 2 (dua) orang anak dalam hubungan perkawinannya dengan Sdr. H. UJANG YUSMAN ABDULLAH yakni:

- Sdri. **YUSAN SUSANTI**, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, tanggal 23 Januari 1996 (**Umur : 25 Tahun 11 Bulan 5 Hari**), agama Islam;
- Sdr. **RIKFAL MAULANA**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, tanggal 16 September 1998 (**Umur : 23 Tahun 3 Bulan 12 Hari**), agama Islam;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



- Terhadap bukti tersebut Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA memiliki Ahli Waris selain yang TERMOHON *dahulu* PENGGUGAT yang mengaku sebagai anak dari Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA ;
- d. Bahwa terhadap hal ini TERMOHON KEBERATAN *dahulu* PENGGUGAT merupakan Penerima Manfaat dari Pemegang Polis BLPM9172089237 dan Tertanggung atas nama Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA yangmana Pemegang Polis mengikuti program Asuransi Jiwa BLIFE PLAN MULTIPRO ;
- e. Bahwa manfaat asuransi atas Polis Asuransi BLIFE PLAN MULTIPRO yang dimiliki oleh Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA antara lain :
- Jenis Manfaat Akhir Kontrak yakni Pembayaran nilai Investasi dikurangi biaya Polis yang belum dibayar (jika ada) ;
 - Jenis Meninggal Dunia yakni Apabila TERTANGGUNG meninggal dunia dalam masa auransi dan Polis masih aktif, maka PENANGGUNG akan membayar uang santunan meninggal dunia yang terdiri dari (i) Uang pertanggungan , (ii) nilai investasi yang berbentuk dikurangi biaya Polis yang belum dibayar (jika ada) ;
- f. Bahwa berdasarkan bukti dengan kode P - 1 yang diajukan TERMOHON KEBERATAN pada segketa perdata arbitrase pada BPSK Kabupaten Sukabumi sebagai PENGGUGAT merupakan Penerima Kuasa dari seluruh ahli waris sehingga berdasarkan surat kuasa tersebut TERMOHON KEBERATAN *dahulu* PENGGUGAT berwenang bertindak dalam Perkara *a quo* sebagai TERMOHON KEBERATAN ;

4. ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM PERMOHONAN
KEBERATAN ATAS PUTUSAN MAJELIS BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



KABUPATEN SUKABUMI DENGAN NOMOR :
010/G/BPSK.KABSI/X/2021

DALAM KEBERATAN

a. BPSK KABUPATEN SUKABUMI TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK / ABSOLUTE UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

- Bahwa antara PEMOHON dan Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA telah bersepakat dan tunduk pada Perjanjian Polis Asuransi Jiwa BLIFE PLAN MULTIPRO menerangkan dimulainya asuransi yanggal 26 Mei 2017 hingga berakhirnya asuransi tanggal 25 Mei 2024 dengan nomor polis BLPM9172089237 ;
- Bahwa terhadap penyelesaian sengketa yang timbul antara PENANGGUNG, TERTANGGUNG , serta PARA PIHAK yang berkepentingan dalam asuransi ini sudah diatur dengan rinci dalam Perjanjian Polis Asuransi Jiwa BLIFE PLAN MULTIPRO BLPM9172089237 atas nama HJ. NOOK JULAEHA GANDA ;
- Bahwa perjanjian *a quo* dibuat dan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- 1) *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*
- 3) *Suatu pokok persoalan tertentu ;*
- 4) *Suatu sebab yang tidak terlarang ;*

Untuk itu, perjanjian *a quo* yang ditandatangani menunjukkan telah prinsipnya tunduk pada asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) dan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana yang Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, **persetujuan atau kesepakatan pada perjanjian a quo mengikat untuk beritikad baik (good faith) mentaati dan melaksanakannya ;**

- Bahwa berdasarkan pada pasal 31 Perjanjian Polis Asuransi Jiwa BLIFE PLAN MULTIPRO BLPM9172089237 yang telah disepakati bersama oleh PENANGGUNG i.c. BNI LIFE INSURANCE dan TERTANGGUNG yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan yang menyatakan :

Pasal 31 ayat (2)

*“Dalam hal terjadi perselisihan para pihak, akan diselesaikan **musyawarah** dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui **Arbitrase, Pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa**”*

Pasal 31 ayat (4) huruf (a)

“ Arbitrase, Bila Penanggung atau Pemegang Polis memilih penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase, maka para pihak sepakat untuk tunduk pada ketentuan sebagaimana berikut :

*(a) Segala Perselisihan yang timbul akibat atau sehubungan dengan Polis ini akan diselesaikan secara Arbitrase yang akan dilakukan oleh 3 (tiga) Arbiter, **yangmana penyelesaiannya akan dilakukan di Jakarta dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia ; serta pada huruf (h) juga menegaskan **Majelis Arbitrase tidak dapat mengubah Polis ini****”;*

- Bahwa terhadap hal tersebut sudah sangat jelas bahwa TERMOHON KEBERATAN dahulu PENGUGAT sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan PEMOHON KEBERATAN
Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



dan terhadap hal ini maka telah diatur domisili hukum penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi oleh PARA PIHAK ;

Pasal 31 ayat (3)

“Mengenai Perselisihan yang timbul antara Penanggung dan para pihak yang berkepentingan dalam asuransi ini, Penanggung dan Pemegang Polis memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Paling dekat dengan tempat kedudukan Tertanggung dan/atau Pemegang Polis”

Pasal 31 ayat (4) huruf (a)

*“Segala Perselisihan yang timbul akibat atau sehubungan dengan Polis ini akan diselesaikan secara Arbitrase yang akan dilakukan oleh 3 (tiga) Arbiter, **yangmana penyelesaiannya akan dilakukan di Jakarta** dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia ; serta pada huruf (h) juga menegaskan **Majelis Arbitrase tidak dapat mengubah Polis ini**”;*

Dengan demikian, PARA PIHAK telah sepakat menunjuk **Penyelesaian secara Arbitrase di Jakarta** sebagai domisili hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa terhadap perjanjian *a quo* **bukan di BPSK Kabupaten Sukabumi ;**

- Bahwa mempertimbangkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan :
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah
Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Maka persetujuan atau kesepakatan antara PEMOHON KEBERATAN dan PENANGGUNG sebelumnya mengenai pilihan domisili hukum pada prinsipnya tunduk pada asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) dan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, **persetujuan atau kesepakatan pada perjanjian a quo PARA PIHAK untuk beritikad baik (*good faith*) mentaati dan melaksanakannya ;**

Lebih lanjut, mengenai kesepakatan pilihan domisili hukum dijelaskan oleh ketentuan Pasal 118 Ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyatakan :
Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

- Bahwa berdasarkan atas Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 yang tidak memperhatikan isi dari penyelesaian sengketa yang tercantum dalam ketentuan Polis tersebut ;
- Bahwa **tidak pernah ada** dalam polis maupun perjanjian yang disepakati oleh PEMOHON KEBERATAN dengan Almh. Hj NOOK JULAEHA GANDA mengenai penyelesaian perkara dilakukan di BPSK baik sebelum terjadi sengketa ataupun setelah terjadi sengketa apalagi penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase di BPSK Kabupaten Sukabumi ;

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



- Bahwa mempertimbangkan pilihan domisili hukum penyelesaian sengketa yang disepakati pada Polis Asuransi Jiwa BLIFE PLAN MULTIPRO BLPM9172089237 jiwa antara PENANGGUNG i.c. PEMOHON KEBERATAN dan TERTANGGUNG i.c. Hj. NOOK JULAEHA GANDA, maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 adalah **CACAT HUKUM untuk itu harus di batalkan** ;
- Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan PEMOHON KEBERATAN diatas, maka **PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan PEMOHON KEBERATAN adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili perkara a quo** ;
- Bahwa terhadap hal tersebut TERMOHON KEBERATAN *dahulu* PENGGUGAT telah mengajukan penyelesaian perselisihan antara PENANGGUNG dan TERTANGGUNG serta PARA PIHAK yang berkepentingan dalam perkara *a quo* kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi. Terhadap hal tersebut dalam ketentuan pasal 31 angka (6) tentang Penyelesaian Perselisihan pada Perjanjian Polis Asuransi Jiwa BLIFE PLAN

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



MULTIPRO BLPM9172089237 serta HJ. NOOK
JULAEHA GANDA menyatakan sebagai berikut :

Pasal 31 ayat (6)

"Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dan Arbitrase dapat dilakukan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan"

- Bahwa dengan demikian tidak ada peraturan Polis Asuransi yang merujuk BPSK sebagai badan dalam menyelesaikan perkara *a quo* **maka dari itu alasan – alasan tersebut diatas adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi tidak berwenang mengadili perkara a quo karena yang berwenang untuk memeriksa , mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Cidadak ;**

**b. PUTUSAN MAJELIS BPSK KABUPATEN SUKABUMI
SALAH MENERAPKAN PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM PUTUSAN**

**i. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Jelas
Memuat Penyakit-Penyakit Yang Harus Diungkap
Oleh Calon Tertanggung**

- Bahwa SPAJ sangat jelas telah memuat penyakit-penyakit yang harus diungkap oleh calon Pemegang Polis/Tertanggung sebagaimana tercantum pada angka 32 dan 36 SPAJ.
- Bahwa pertanyaan kesehatan angka 32 dan 36 pada SPAJ yang ditandatangani dan diparaf oleh almh. Hj. Nook Juliaeha Ganda, yang bersangkutan

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



menyatakan TIDAK MEMILIKI RIWAYAT/
MENDERITA SUATU PENYAKIT:

32. Apakah anda pernah / sedang melakukan
perawatan laboratorium ? dijawab "TIDAK"

- Menderita sakit, menjalani rawat inap / rawat jalan, operasi biopsi & endoskopi ? dijawab "TIDAK"
- Pernah / Sedang melakukan pemeriksaan laboratorium, rontgen atau khusus ECG, Teadmill Echo, USG, CT Scan, MRI, dll ? dijawab "TIDAK"
- Pernah / Sedang melakukan pemeriksaan/-pengobatan ke dokter/pengawasan dokter ? dijawab "TIDAK"

36. Apakah anda pernah / sedang diberitahu
mengalami gejala / gangguan / menderita
penyakit pada :

- a. Sistem indera : mata, telinga, hidung, tenggorokan, mulut (fungsi penglihatan, bicara, fungsi pendengaran & fungsi penciuman) ? dijawab "TIDAK"
- b. Paru – paru : TBC, Asma, sesak nafas, penyakit saluran pernafasan dan lainnya ? dijawab "TIDAK"
- c. Jantung & pembuluh darah : penyakit jantung, tekanan darah tinggi, nyeri dada, gangguan peredaran darah ? dijawab "TIDAK"
- d. Organ perut & sistem pencernaan : maag, asam lambung, penyakit usus, gangguan pencernaan, diare, wasir ? dijawab "TIDAK"
- e. Sistem Kemih & Kelamin : batu ginjal, kencing batu, penyakit kelamin, prostat, tumor ginjal, gagal ginjal, kencing nanah / darah ? dijawab "TIDAK"

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



- f. Sistem Saraf, Kerangka & Otot : epilepsi /
ayan, kelumpuhan, gangguan gerak, nyeri
sendi, rematik, vertigo, stroke, gangguan
mental, pingsan, pusing, stress, kelainan
bawaan (fisik & mental) ? dijawab “TIDAK”
- g. Pertumbuhan Sel : kanker, tumor ganas, tumor
jinak, kista ? dijawab “TIDAK”
- h. Sistem Kekebalan dan Infeksi : HIV/AIDS,
malaria, alergi, lupus, pembesaran kelenjar
getah bening ? dijawab “TIDAK”
- i. Hati & Pankreas : hepatitis, tumor hati, penyakit
hati lainnya, **kencing manis**, batu empedu ?
dijawab “TIDAK”
- j. Sistem Kelenjar & Darah : gangguan hormone,
gondok, kelainan darah, leukemia, thalassemia,
anemia ? dijawab “TIDAK”
- k. Lain – lain yang belum disebutkan ? “TIDAK”

- Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap
dalam persidangan perkara di BPSK TIDAK BENAR
bahwa SPAJ tidak menjelaskan secara rinci
penyakit-penyakit yang harus diungkap oleh calon
Tertanggung bahkan SPAJ jelas mencantumkan
“KENCING MANIS” sebagai salah satu riwayat
penyakit yang harus diungkap oleh calon
Tertanggung apabila memiliki riwayat penyakit
tersebut ;
- Bahwa berdasarkan dokumen klaim yang diajukan
TERMOHON KEBERATAN, almh. Hj Nook Julaeha
Ganda meninggal dunia pada tanggal 24 Januari
2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian
serta Resume Medis Pasien dari RS Umum
Palabuhanratu yang bersangkutan meninggal dunia
dengan diagnosa penyebab kematian antara lain
adalah “diabetes mellitus tipe II” ;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



- Bahwa diagnosa penyebab kematian almh. Hj Nook Julaeha Ganda di RS Umum Palabuhanratu atas memiliki hubungan langsung dengan diagnosa rawat inap di RS Islam Assyifa Sukabumi dimana yang bersangkutan memiliki riwayat 2 kali rawat inap dalam 1 tahun di RS Islam Assyifa Sukabumi dengan diagnosa **kencing manis (diabetes)** ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi jelas keliru dan tidak cermat dalam memeriksa bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi tidak patut dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan.

ii. **Mengadopsi Prinsip Pasal 251 KUHD Pada Ketentuan Polis, Pertanyaan Kesehatan, Ketentuan Dan Pernyataan Dalam SPAJ Bukan Merupakan Bentuk Pengalihan Tanggung Jawab Ataupun Suatu Klausul Baku**

- Bahwa prinsip keterbukaan dan itikad baik (utmost good faith) sebagaimana diatur Pasal 251 KUHD merupakan kewajiban bagi Tertanggung dengan pertimbangan bahwa perbandingan antara premi asuransi dengan nilai pertanggungan atau beban risiko yang akan ditanggung perusahaan asuransi sangatlah jauh. Dalam keadaan yang demikian, otomatis posisi antara Tertanggung dan Penanggung menjadi tidak seimbang. Tertanggung mengetahui segala sesuatu tentang keadaan/kondisi kesehatan/penyakit yang dideritanya dan akan mengalihkan risiko kepada Penanggung yang tidak tahu banyak mengenai keadaan/kondisi kesehatan/penyakit Tertanggung, tetapi harus menampung

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



beban risiko yang lebih berat dibandingkan dengan premi asuransinya;

- Bahwa selain diatur Pasal 251 KUHD, pengungkapan riwayat kesehatan/penyakitnya Tertanggung dengan sebenar-benarnya kepada Penanggung telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Polis BLPM9172089237 (Ketentuan Umum):

“Jika dikemudian hari, setelah perjanjian asuransi berlaku, ditemukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan segala keterangan yang diberikan sebagaimana yang diatur pada ayat (1) Pasal ini, ternyata tidak benar atau palsu, atau ternyata terdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh Pemegang Polis maupun Tertanggung, maka Penanggung berhak untuk membatalkan perjanjian asuransi tersebut atau menolak pembayaran klaim asuransi”.

- Bahwa hal tersebut sejalan pula dengan:
 - a. Pertanyaan kesehatan angka 32 dan angka 36 pada SPAJ;
 - b. Ketentuan dan pernyataan pada SPAJ:
“Saya telah membaca, mengerti, dan menjawab seluruh pertanyaan pada SPAJ ini beserta lampirannya dengan lengkap dan benar serta seluruh keterangan, pernyataan dan penjelasan telah saya baca dan periksa kembali kebenarannya sebelum menandatangani SPAJ ini. Seluruh keterangan, pernyataan dan penjelasan dalam SPAJ menjadi dasar asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis yang dimintakan. Dalam hal terdapat atau ditemukannya ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan serta dokumen-dokumen terkait

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



lainnya atau terdapat hal-hal yang saya tidak beritahukan, maka saya akan tunduk pada ketentuan Polis dan saya akan menanggung segala risikonya".

- Bahwa Pasal 2 ayat (4) Polis BLPM9172089237 (Ketentuan Umum), pertanyaan kesehatan, ketentuan dan pernyataan dalam SPAJ bukan merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab ataupun klausul baku, namun hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan dan didasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD;
- Bahwa tidak terdapat alasan hukum untuk mengesampingkan keberadaan Pasal 251 KUHD dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni:
"Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi keliru untuk memandang adanya suatu pelanggaran klausul baku, sehingga putusan Majelis BPSK

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



Kabupaten Sukabumi tidak patut dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan.

iii. **Majelis bpsk Kabupaten Sukabumi Keliru Mengesampingkan Keberadaan Pasal 251 KUHD Dan Seolah-Olah Melanggar Kausa Yang Halal Dengan Menganggap Seolah-Olah Telah Terjadi Pelanggaran Pasal 9 Ayat (1) Huruf C UUPK**

- Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan di BPSK Kabupaten Sukabumi terbukti bahwa sebelum mengajukan permohonan asuransi jiwa, almh. Hj. Nook Julaeha Ganda sebagai calon Pemegang Polis terlebih dahulu telah diberikan penjelasan oleh Tenaga Pemasar mengenai Ilustrasi Produk B-Life Plan Multipro dan yang bersangkutan telah memahami Ilustrasi tersebut dengan menandatangani seluruh lembar Ilustrasi Produk tersebut pada tanggal 8 Mei 2017;
- Bahwa bahkan PEMOHON KEBERATAN telah memberikan kesempatan kepada Almh. Nook Julaeha Ganda untuk:
 - a. mempelajari kembali Polis dan memastikan telah sesuai dengan pengajuan asuransi yang diajukan oleh yang bersangkutan;
 - b. melakukan mengajukan pembatalan Polis dalam waktu 15 hari kalender sejak diterimanya Polis.
- Bahwa Almh. Nook Julaeha Ganda tidak pernah mengajukan pembatalan Polis dalam masa cooling of periode atau 15 hari sejak diterimanya Polis, sehingga dianggap telah sesuai dan disetujui oleh para pihak ;
- Bahwa PEMOHON KEBERATAN merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa yang telah memiliki ijin usaha perasuransian dan produk asuransi jiwa yang

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



dipasarkan kepada Almh. Nook Julaeha Ganda telah memperoleh persetujuan dari Instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi keliru menganggap tidak terpenuhi unsur kausa halal sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara ;
- Bahwa prinsip keterbukaan dan itikad baik (utmost good faith) sebagaimana diatur Pasal 251 KUHD merupakan kewajiban bagi Tertanggung dengan pertimbangan bahwa perbandingan antara premi asuransi dengan nilai pertanggungan atau beban risiko yang akan ditanggung perusahaan asuransi sangatlah jauh. Dalam keadaan yang demikian, otomatis posisi antara Tertanggung dan Penanggung menjadi tidak seimbang. Tertanggung mengetahui segala sesuatu tentang keadaan/kondisi kesehatan/penyakit yang dideritanya dan akan mengalihkan risiko kepada Penanggung yang tidak tahu banyak mengenai keadaan/kondisi kesehatan/penyakit Tertanggung, tetapi harus menampung beban risiko yang lebih berat dibandingkan dengan premi asuransinya ;
- Bahwa tidak terdapat alasan hukum untuk mengesampingkan keberadaan Pasal 251 KUHD dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni:

"Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian asuransi memiliki lex spesialis, selain terpenuhi Pasal 1320 KUHPerdara terdapat unsur tambahan yaitu “pemberitahuan” sebagaimana diatur Pasal 251 KUHD. Dalam hal ini tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi (jiwa/dirinya tertanggung atas riwayat kesehatannya). Kewajiban pemberitahuan sebagaimana Pasal 251 KUHD tidak bergantung pada itikad baik atau tidak dari Tertanggung ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi jelas keliru dan tidak cermat dalam memeriksa bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi tidak patut dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan.
- Bahwa dalam Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021. terdapat kesalahan yakni dalam pertimbangan hukum majelis pada halaman mencantumkan pertimbangan berdasar pada Undang – Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian atau disebut Undang – Undang Asuransi ;
- Bahwa terhadap hal ini Undang Undang No. 2 tahun 1992 tentang Asuransi sudah tidak berlaku lagi dikarenakan perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global, dengan Undang Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 90 huruf a Undang Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No.2 Tahun 1992 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa terhadap kekeliruan pertimbangan hukum majelis hakim halaman 26 dalam Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 yang menyatakan dan menegaskan mengenai aturan yang tertulis dalam Keputusan Menteri Keuangan, nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (selanjutnya disebut Kepmenkeu Nomor : 422/KMK.06/2003) adalah selayaknya **tidak dapat dipertimbangkan** ;
- Bahwa terhadap kekeliruan mengenai pertimbangan hukum tersebut karena dalam hal ini PEMOHON KEBERATAN i.c BNI LIFE INSURANCE merupakan Perusahaan Asuransi yang **tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)** nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syari'ah dan **Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (SPOJK)** Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi ;
- Bahwa dalam hal ini mengandung asas **Lex posterior derogat legi priori** yang mana asas penafsiran hukum

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*). Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional ;

- Bahwa setelah uraian dalil tersebut di atas, maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 terdapat kekesalahan dasar hukum sehingga dalam hal ini putusan tersebut **tidak sah dan seharusnya dibatalkan** ;

c. BPSK TIDAK DAPAT MENGADILI PERKARA PERDATA YANG BERASAL DARI PERJANJIAN POLIS ASURANSI

- Bahwa dengan adanya pengajuan, penandatanganan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan persetujuan Polis Asuransi Jiwa BLIFE PLAN MULTIPRO BLPM9172089237 jiwa antara PENANGGUNG i.c. PEMOHON KEBERATAN dan TERTANGGUNG i.c. Hj. NOOK JULAEHA GANDA tersebut semua ketentuan dalam pengajuan hingga sampai ketentuan polis merupakan **ketentuan yang sah dan berkekuatan hukum** ;
- Bahwa ketentuan dan persetujuan penolakan Klaim tertuang pada Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa pasal 2 mengenai Dasar Pertanggungan poin ke 4 yang telah PEMOHON KEBERATAN telah sampaikan diatas, sehubungan dengan hal tersebut sudah jelas menjadi ketentuan PEMOHON untuk menolak Klaim tersebut dan tidak dapat membayarkan Manfaat Uang Pertanggungan atas Polis tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dalam bukti yang telah kami sampaikan dalam persidangan BPSK dengan kode T-10 yang melandasi

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



Penolakan Klaim atas nama Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA yang diajukan oleh TERMOHON *dahulu* PENGGUGAT, PEMOHON KEBERATAN hanya dapat membayarkan nilai investasi yang terjadi atas Polis tersebut yang sudah kami bayarkan melalui surat BNI Life No. 00620.BL.KL.IND.INV.0219 tertanggal 12 Februari 2019 yaitu sebesar Rp. 3.266.692,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum pada Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 tidak mempertimbangkan adanya Polis Asuransi berikut dengan prosedur serta ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara TERTANGGUNG i.c. Hj. NOOK JULAEHA GANDA dan PENANGGUNG i.c. BNI Life Insurance. Untuk itu, BPSK kabupaten sukabumi tidak mengerti dasar penolakan klaim yang merupakan penilaian objektif dari PEMOHON KEBERATAN yang berdasarkan dari fakta peristiwa kematian TERTANGGUNG i.c. Hj. NOOK JULAEHA GANDA ;
- Bahwa pada bukti Penolakan Klaim Asuransi dari PEMOHON KEBERATAN Surat Nomor : 01679.BL.KL.IND.TLK.0419 perihal Penolakan klaim BNI LIFE PLAN MULTI PROTECTION Sebagaimana diajukan dengan bukti T-10 pada Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Sukabumi, penolakan klaim didasarkan dari adanya keterangan yang tidak benar dinyatakan oleh Tertanggung dan setelah dilakukan verifikasi oleh dr. Yusuf Rusmana selaku *medical advisor* bahwa Tertanggung memiliki penyakit bawaan Diabetes. Apabila penyakit itu diterangkan sebelumnya, BNI Life sebagai perusahaan asuransi memiliki

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



pertimbangan lain dari sisi premi dan uang pertanggungan yang akan diberikan ;

- Bahwa terhadap polis asuransi dan pelaksanaannya, BPSK Kabupaten Sukabumi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili untuk itu Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 harus dibatalkan ;

d. PUTUSAN BPSK MENGESAMPINGKAN SOP (STANDART OPERATIONAL PROCEDURE) PADA PEMOHON KEBERATAN

- Bahwa Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA mengikuti program asuransi Produk B-Life Plan Multipro serta yang bersangkutan telah memahami dan mengerti apa saja yang tercantum dalam lembar Ilustrasi Produk tersebut dengan jangka waktu yang telah di tentukan ;
- Bahwa tertanggal 9 Mei 2021 TERTANGGUNG telah melakukan pengisian data dan menandatangani setiap lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), dan TERTANGGUNG menyatakan bahwa seluruh pernyataan, keterangan dapa SPAJ adalah benar dan sebelum menandatangani SPAJ telah membaca dan memeriksa kembali kebenarannya ;
- Bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut oleh TERTANGGUNG hingga masa bebas lihat polis asuransi jiwa (*cooling of period*) selesai, maka pengajuan asuransi dan polis dianggap telah sesuai dan disetujui oleh PARA PIHAK;
- Bahwa Ilustrasi tersebut merupakan informasi yang merangkum manfaat dan ketentuan dari pemilihan asuransi, antara lain penjelasan mengenai masa pertanggungan, premi, biaya asuransi, manfaat investasi, manfaat kematian biaya – biaya, dan manfaat asuransi ;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almh. Hj NOOK JULAEHA GANDA tertarik dalam program tersebut sehingga kemudian hari TERTANGGUNG mengajukan permohonan asuransi kepada PEMOHON KEBERATAN dan dilanjutkan pada Perjanjian Polis Asuransi Jiwa BLIFE PLAN MULTIPRO BLPM9172089237 dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Polis : BLPM9172089237 ;
Nama Pemegang Polis : NOOK JULAEHA GANDA,
HJ ;
Nama Produk : BLIFE PLAN MULTIPRO ;
Uang Pertanggungan : Rp. 200.000.000,- ;
(dua ratus juta rupiah) ;
Premi :
Premi Dasar : Rp. 6.700.000,- ;
Premi Rider : -
Top Up Berkala : Rp. 1.300.000,- ;
Top Up Sekaligus : -
Cara bayar : TAHUNAN ;
Mulai Asuransi : 26 MEI 2017 – 25 mei 2024
;

- Bahwa berdasarkan seleksi resiko dimana saat itu Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA mengajukan uang pertanggungan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), PEMOHON KEBERATAN menerima pengajuan asuransi tersebut dan tanda memerlukan pemeriksaan medis lanjutan karena pada isian SPAJ yang bersangkutan menyatakan : **TIDAK MEMILIKI RIWAYAT / MENDERITA SUATU PENYAKIT** ;
- Bahwa dalam Polis Asuransi Jiwa No. BLPM9172089237 telah diterima oleh Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA pada tanggal 06 Juni 2017 dan berdasarkan pasal 5 Polis Asuransi Jiwa No.

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



BLPM9172089237 (ketentuan umum) diatur mengenai
cooling of period :

1. *Polis ini mempunyai mas cooling of period selama 15 (lima belas) hari kalender sejak polis diterima oleh pemegang polis, sesuai dengan tanda bukti penerimaan polis ;*
 2. *Selama masa cooling of period, polis telah berlaku namun dalam masa cooling of period tersebut pemegang polis dapat mengajukan pembatalan pertanggungan kepada penanggung secara tertulis dan akan dikenakan biaya cooling of period ;*
- Bahwa ketentuan *cooling of Period* dalam Polis Asuransi Jiwa No. BLPM9172089237 yang telah diterima oleh Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA ini memberikan hak atau kesempatan kepada Almh untuk mempelajari kembali polis dan memastikan telah sesuai dengan pengajuan asuransi yang diajukan oleh TERTANGGUNG untuk melakukan pengajuan pembatalan polis dalam waktu 15 hari kalender sejak diterimanya polis ;
 - Bahwa terhadap hal tersebut diatas TERTANGGUNG sama sekali tidak mengajukan koreksi dan tidak memberikan tanggapan lebih lanjut hingga masa bebas lihat polis asuransi jiwa selesai, maka dengan hal tersebut pengajuan asuransi dan Polis asuransi jiwa atas nama TERTANGGUNG i.c. Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA **dianggap telah sesuai dan disetujui oleh PARA PIHAK ;**
 - Bahwa berdasarkan dokumen klaim yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2019 dan berdasarkan surat keterangan kematian serta resume medis pasien dari RS Umum Palabuhanratu

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



penyebab kematian almh. HJ NOOK JULAEHA GANDA disebabkan karena Penurunan Kesadaran e.c *Encephalopathy uremicum + CKD + Susp.*

Bronchopneumonia + Diabetes Mellitus tipe II + Sepsis ;

- Bahwa terhadap hal ini terdapat **ketidaksesuaian** dalam hal mengungkapkan riwayat kesehatan atau penyakit yang sebenarnya diderita oleh TERTANGGUNG kepada PENANGGUNG sesuai prinsip keterbukaan dan iktikad baik (*utmost good faith*) sebagaimana dalam pasal 251 KUHD :

“Semua pemberitahuan yang tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang tidak diketahui oleh Tertanggung, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan, dengan syarat- syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal”

- Bahwa terhadap hal ini kiranya sudah jelas dan sepatutnya bahwa PEMOHON KEBERATAN memiliki alasan yang kuat untuk **menolak atas pengajuan Klaim Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA** yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN ;
- Bahwa terhadap semua hal tersebut diatas meninjau pada Putusan Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 yang tidak memahami dan cenderung mengabaikan ketentuan SOP (*Standart Operational Procedure*) dari Perusahaan PEMOHON KEBERATAN sehingga Putusan Majelis Arbitrase tidak mempertimbangkan ketentuan polis dan alasan penolakan klaim terjadi ;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



- Bahwa PEMOHON KEBERATAN telah memiliki SOP (*Standart Operational Procedure*) dan system kerja yang terstruktur serta berlaku secara nasional. Program asuransi yang diikuti oleh TERTANGGUNG i.c. Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA Memang mensyaratkan pada Pernyataan dari Tertanggung berbeda dengan produk asuransi lain pada perusahaan PEMOHON KEBERATAN yang mensyaratkan ada surat keterangan dokter. Untuk itu Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Sukabumi tidak menjangkau fakta persidangan yang sudah ditunjukkan oleh PEMOHON KEBERATAN ;
- Bahwa terhadap hal ini merujuk kepada pertimbangan majelis hakim BPSK Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 pada halaman 27 yang menyatakan :
“(*utmost good faith*) sebagaimana diatur Pasal 251 KUHD harus dikesampingkan”
Bahwa dalam hal ini pertimbangan majelis dapat dikatakan keliru , karena pasal 251 KUHD tidak dapat dikesampingkan mengingat KUHD merupakan nafas dari Undang-Undang Asuransi yakni tentang itikad baik (*utmost good faith*);
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan PEMOHON KEBERATAN tersebut diatas sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak **Membatalkan** Putusan Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 ;

e. PENOLAKAN KLAIM YANG DIAJUKAN DIHASILKAN DARI VERIFIKASI DAN PENDAPAT DOKTER

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Polis Asuransi Jiwa BLIFE PLAN MULTIPRO BLPM9172089237 PEMOHON KEBERATAN adalah perusahaan asuransi

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



jiwa selaku “**PENANGGUNG**” dalam hal ini memberikan pertanggungan asuransi jiwa Almh Hj. NOOK JULAEHA GANDA selaku “**TERTANGGUNG DAN PEMEGANG POLIS**”;

- Bahwa TERMOHON KEBERATAN telah mengajukan Klaim meninggal dunia asuransi jiwa Almh Hj. NOOK JULAEHA GANDA yang disampaikan berdasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (4) Polis BLPM9172089237 kepada PEMOHON KEBERATAN yang menyatakan :

*“Jika kemudian hari, setelah perjanjian asuransi berlaku, ditemukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa, dan segala keterangan yang diberikan sebagaimana yang diatur pada ayat (1) Pasal ini, ternyata **tidak benar dan Palsu**, atau ternyata **terdapat penyembunyian keadaan** yang diketahui oleh **Pemegang Polis** maupun **Tertanggung** maka Penanggung berhak untuk membatalkan perjanjian asuransi tersebut atau menolak pembayaran klaim asuransi, kecuali jika hal itu dilakukan tidak dengan sengaja menurut pertimbangan **Penanggung**. Apabila Pertanggungan telah berlaku maka pertanggungan tersebut batal demi hukum dan **Penanggung** tidak wajib mengembalikan Premi asuransi, sedangkan Dana Investasi dibayarkan sesuai dengan nilai Investasi dan sesuai dengan harga Unit pada saat pembatalan Polis”;*

- Bahwa penyebab kematian almh. Hj NOOK JULAEHA GANDA disebabkan karena Penurunan Kesadaran e.c *Encephalopathy uremicum* + CKD + Susp. *Bronchopneumonia* + Diabetes Mellitus tipe II + Sepsis sebagaimana diagnosa dari Rumah Sakit Umum Palabuhanratu Sukabumi yang mana penyebab tersebut termasuk dalam pengecualian pembayaran klaim asuransi jiwa apabila nasabah tidak menyampaikan kondisi penyakit sesuai fakta pada saat pengisian SPAJ;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



- Bahwa penyebab kematian almh. Hj NOOK JULAEHA GANDA memiliki hubungan langsung dengan kondisi kesehatan nasabah sebelum melakukan pengisian SPAJ yakni yang bersangkutan pernah menjalani rawat inap di RS Islam Assyifa Sukabumi dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Tanggal perawatan : 18 s/d 31 Januari 2013
Diagnosa : Diabetes
 - Tanggal perawatan : 12 s/d 16 Desember 2013
Diagnosa : Diabetes
- Bahwa Penolakan Klaim PEMOHON KEBERATAN berdasar yang telah disebutkan diatas pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Perjanjian Polis Asuransi Jiwa BLIFE PLAN MULTIPRO BLPM9172089237 (ketentuan umum) an. almh. Hj NOOK JULAEHA GANDA ketentuan polis yang tercantum diatas, penolakan klaim meninggal dunia almh HJ. NOOK JULAEHA GANDA berdasarkan Surat No.01679.BL.KL.IND.TLK.0419 tertanggal 8 April 2019 **tidak dapat dianggap sebagai suatu tindakan WANPRESTASI terhadap ketentuan Polis BLPM9172089237, justru TERGUGAT/TERMOHON melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Polis BLPM9172089237 ;**
- Bahwa dalam hal ini Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA berdasarkan bukti yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN *dahulu* TERGUGAT dengan kode bukti T-5 menjelaskan adanya penyakit Penurunan Kesadaran e.c *Encephalopathy uremicum* + CKD + *Susp. Bronchopneumonia* + Diabetes *Mellitus tipe II* + *Sepsis* , serta berdasarkan hasil verifikasi klaim tersebut, diperoleh fakta bahwa almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA memiliki riwayat penyakit “diabetes” sebelum mengajukan dan menandatangani SPAJ,

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



namun Almh. HJ. NOOK JULAEHA GANDA tidak mengakui kebenaran dan tidak jujur dalam pengisian SPAJ sehingga terjadi penolakan klaim ;

- Bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan dr. Yusuf Rusmana yang menyatakan bahwa:

"Bahwa Almh. HJ. NOOK JULAEHA GANDA memiliki riwayat penyakit "DIABETES" sebelum mengajukan dan menandatangani SPAJ , yakni diagnosa Penurunan Kesadaran e.c Encephalopathy uremicum + CKD + Susp. Bronchopneumonia + Diabetes Mellitus tipe II + Sepsis. Bahwa penyakit Diabetes tersebut merupakan IBU dari segala penyakit, yang mana penyakit ini dapat menjadi pemicu timbulnya penyakit kronis lainnya, dan hingga sampai saat ini belum ditemukan obatnya dan merupakan penyakit dengan masa aktif selama bertahun – tahun hingga seumur hidup bagi penderita ;

- Bahwa perlu ditegaskan juga bahwa hal tersebut perlu digaris bawahi serta dicermati bahwa PEMOHON KEBERATAN sudah dengan benar melaksanakan tugas berdasarkan Polis Asuransi Jiwa tersebut di atas ;
- Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON KEBERATAN **telah sah secara hukum dalam hal menolak permohonan klaim asuransi jiwa**, karena telah berdasar pada Perjanjian Polis Asuransi Jiwa BLIFE PLAN MULTIPRO BLPM9172089237 serta HJ. NOOK JULAEHA GANDA juga telah memahami ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi tersebut;
- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan majelis dalam Putusan Arbitrase BPSK Putusan Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 yang menyebutkan pada halaman 30 bahwa terdapat fakta persidangan yang menerangkan bahwa

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



suami Almh. HJ. NOOK JULAEHA GANDA dibawa kerumah sakit dikarenakan sakit demam berdarah, tersebut **tidak dapat dipertimbangkan dan dibenarkan** karena Suami Almh. HJ. NOOK JULAEHA GANDA bukan merupakan Dokter yang memeriksa pasien ;

- Bahwa pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi dalam pertimbangan hukumnya **tidak tepat dan tidak sesuai** dengan fakta – fakta yang terjadi sesungguhnya terhadap Alasan Penolakan Klaim oleh PEMOHON KEBERATAN kepada TERMOHON KEBERATAN serta untuk itu PEMOHON KEBERATAN **MENOLAK dan MEMBATALKAN** Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 ;

f. PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE

- Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi telah membuat kesalahan dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Arbitrase BPSK Putusan Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021, karena yang dimaksud dengan Arbitrase berdasarkan :

Pasal 1 angka (1) Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”
;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



Pasal 1 angka (3) Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa” ;

Selanjutnya jika PARA PIHAK memilih penyelesaian dengan cara Arbitrase maka menurut Pasal 9 Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah sebagai berikut :

- (1) *Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.*
- (2) *Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.*
- (3) *Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat : a. masalah yang dipersengketakan; b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; e. nama lengkap sekretaris; f. jangka waktu penyelesaian sengketa; g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan h. pernyataan*

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

- Bahwa dengan demikian, maka pemilihan penyelesaian permasalahan / perselisihan secara Arbitrase harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang di tandatangi oleh PARA PIHAK, namun jika tidak disepakati oleh PARA PIHAK maka penyelesaian secara Arbitrase tersebut adalah **BATAL DEMI HUKUM** ;
- Bahwa mengatur pasal 48 Undang – Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menetapkan sebagai berikut :
“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45” ;
Pasal 45 ayat (2) Undang – Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”
- Bahwa menurut pasal 3 huruf (a) Kemenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, telah menetapkan sebagai berikut :
“Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase”
- Bahwa menurut pasal 4 ayat (1) Kemenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, telah menetapkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



*“penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dilakukan **atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan**”*

- Bahwa, dikarenakan dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021, tidak didasarkan adanya persetujuan PARA PIHAK yang bersengketa (PEMOHON KEBERATAN tidak pernah memberikan persetujuan baik lisan maupun tertulis kepada BPSK Kabupaten Sukabumi untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan TERMOHON KEBERATAN secara Arbitrase), maka **PUTUSAN ARBITRASE MAJELIS BPSK KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 010/G/BPSK.KABSIX/2021 TERTANGGAL 03 DESEMBER 2021, TERSEBUT TIDAK SAH/ CACAT HUKUM / BATAL DEMI HUKUM ;**

g. PUTUSAN BPSK MELEBIHI WEWENANG (ULTRA VIRES) ;

- Bahwa terhadap Permohonan Keberatan atas Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas uang Pertanggungan asuransi atas Almarhumah Hj. Nook Julaeha Ganda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang Pertanggungan sesuai dengan polis Asuransi Jiwa Blife Plan Multi Protection (BLPM) No.Polis BLPM9172089237 atas nama Hj. Nook Julaeha Ganda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 4. Monolak Gugatan untuk selebihnya;
 5. Menghukum Para Pihak untuk menaati putusan sengketa konsumen ini;
 6. Memerintahkan kepada Panitia Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mengirim salinan putusan tersebut kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI dan pihak lain yang dianggap perlu atas putusan ini;
- Bahwa terhadap putusan Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi tersebut diatas dalam tidak menguraikan pertimbangan hukum perkara *a quo* berdasarkan gugatan TERMHON KEBERATAN dahulu PENGUGAT. Maka dengan demikian dalam hal ini Majelis BPSK dapat dikatakan **melampaui kewenangan atau *Ultra Vires***;
 - Bahwa terhadap hal tersebut ditegal oleh Munir Fuadi dalam bukunya Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya dalam Hukum Indonesia) halaman 111 tahun 2002 menyatakan :
"Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai ***Ultra Vires*** bukan hanya jika ***tindakan itu melampaui kewenangannya*** yang tersurat maupun tersirat, tetapi juga ***tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum***";
 - Bahwa dipertegas dengan Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 yang menjelaskan bahwa Amar atau dictum
- Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan maupun jawaban dari pihak yang berperkara dalam perkara *a quo*. Ini berarti bahwa *dictum* merupakan tanggapan terhadap petitum. Hal tersebut terkait dengan adanya suatu asas, bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan (vide Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) Rbg) dan **Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut** (vide Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg)

- Meski ada kebebasan yang melekat dalam jabatannya, bukan berarti Hakim dapat dengan sewenang-wenang dalam menjatuhkan vonis. Kebebasan Hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas. Dalam konferensi *International Commission of Jurist*, disebutkan juga bahwa kebebasan itu bukan berarti Hakim dapat bertindak sewenang-wenang (*Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner*);
- Bahwa dengan demikian Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 **dikatakan *Ultra Vires* dan harus dinyatakan cacat** meskipun putusan tersebut di dasarkan iktikad baik dan telah sesuai dengan kepentingan umum.

DALAM POKOK PERKARA

1. PEMOHON KEBERATAN *dahulu* TERGUGAT merupakan Perusahaan Asuransi yang tunduk **tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)** nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi,

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



dan Perusahaan Reasuransi Syari'ah dan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)** Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi ;

2. PEMOHON KEBERATAN *dahulu* TERGUGAT digugat dalam perkara perdata Arbitrase yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN *dahulu* PENGGUGAT di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 ;
3. Bahwa adanya pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 pada tanggal 13 Desember 2021 dengan amar sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas uang Pertanggungan asuransi atas Almarhumah Hj. Nook Julaeha Ganda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang Pertanggungan sesuai dengan polis Asuransi Jiwa Blife Plan Multi Protection (BLPM) No.Polis BLPM9172089237 atas nama Hj. Nook Julaeha Ganda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
4. Monolak Gugatan untuk selebihnya ;
5. Menghukum Para Pihak untuk menaati putusan sengketa konsumen ini ;
6. Memerintahkan kepada Panitia Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mengirim salinan putusan tersebut kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



Nasional RI dan pihak lain yang dianggap perlu atas putusan ini

4. Bahwa benar PEMOHON KEBERATAN dahulu TERGUGAT menyampaikan bahwa Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA merupakan peserta Asuransi Jiwa Blife Plan Multi Protection (BLPM) No.Polis BLPM9172089237 dan sebagai syarat untuk mengikuti program tersebut peserta i.c. Hj. NOOK JULAEHA GANDA menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) ;
5. Bahwa sebelum mengajukan permohonan asuransi jiwa, almh. Hj. Nook Julaeha Ganda sebagai calon Pemegang Polis terlebih dahulu telah diberikan penjelasan oleh Tenaga Pemasar mengenai Ilustrasi Produk B-Life Plan Multipro dan yang bersangkutan telah memahami Ilustrasi tersebut dengan menandatangani seluruh lembar Ilustrasi Produk tersebut pada tanggal 8 Mei 2017;
6. Bahwa Ilustrasi tersebut merupakan informasi yang merangkum manfaat dan ketentuan dari kepemilikan asuransi, antara lain penjelasan mengenai (i) masa pertanggungan; (ii) premi; (iii) biaya asuransi, (iv) manfaat investasi; (v) manfaat kematian; (vi) biaya-biaya; (vii) manfaat asuransi;
7. Bahwa almh. Hj. Nook Julaeha Ganda tertarik untuk mengikuti program asuransi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Tenaga Pemasar PEMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON/ TERGUGAT, sehingga sehari kemudian atau pada tanggal 9 Mei 2017, yang bersangkutan mengajukan permohonan asuransi dengan menandatangani dan memparaf setiap lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa ("SPAJ") dan yang bersangkutan menyatakan bahwa seluruh pernyataan, keterangan pada SPAJ adalah benar dan sebelum

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



menandatangani SPAJ telah membaca dan memeriksa kembali kebenarannya;

8. Bahwa pertanyaan kesehatan angka 32 dan 36 pada SPAJ yang ditandatangani dan diparaf oleh almh. Hj. Nook Julaeha Ganda tersebut, yang bersangkutan menyatakan TIDAK MEMILIKI RIWAYAT/MENDERITA SUATU PENYAKIT:

32. Apakah anda pernah / sedang melakukan perawatan laboratorium ? dijawab "TIDAK"

- Menderita sakit, menjalani rawat inap / rawat jalan, operasi biopsy & endoskopi ? dijawab "TIDAK"
- Pernah / Sedang melakukan pemeriksaan laboratorium, rontgen atau khusus ECG, Teadmill Echo, USG, CT Scan, MRI, dll ? dijawab "TIDAK"
- Pernah / Sedang melakukan pemeriksaan/pengobatan ke dokter/pengawasan dokter ? dijawab "TIDAK"

36. Apakah anda pernah / sedang diberitahu mengalami gejala / gangguan / menderita penyakit pada :

- a. Sistem indera : mata, telinga, hidung, tenggorokan, mulut (fungsi penglihatan, bicara, fungsi pendengaran & fungsi penciuman) ? dijawab "TIDAK"
- b. Paru – paru : TBC, Asma, sesak nafas, penyakit saluran pernafasan dan lainnya ? dijawab "TIDAK"
- c. Jantung & pembuluh darah : penyakit jantung, tekanan darah tinggi, nyeri dada, gangguan peredaran darah ? dijawab "TIDAK"
- d. Organ perut & sistem pencernaan : maag, asam lambung, penyakit usus, gangguan pencernaan, diare, wasir ? dijawab "TIDAK"

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



- e. *Sistem Kemih & Kelamin : batu ginjal, kencing batu, penyakit kelamin, prostat, tumor ginjal, gagal ginjal, kencing nanah / darah ? dijawab "TIDAK"*
- f. *Sistem Saraf, Kerangka & Otot : epilepsi / ayan, kelumpuhan, gangguan gerak, nyeri sendi, rematik, vertigo, stroke, gangguan mental, pingsan, pusing, stress, kelainan bawaan (fisik & mental) ? dijawab "TIDAK"*
- g. *Pertumbuhan Sel : kanker, tumor ganas, tumor jinak, kista ? dijawab "TIDAK"*
- h. *Sistem Kekebalan dan Infeksi : HIV/AIDS, malaria, alergi, lupus, pembesaran kelenjar getah bening ? dijawab "TIDAK"*
- i. *Hati & Pankreas : hepatitis, tumor hati, penyakit hati lainnya, kencing manis, batu empedu ? dijawab "TIDAK"*
- j. *Sistem Kelenjar & Darah : gangguan hormone, gondok, kelainan darah, leukemia, thalassemia, anemia ? dijawab "TIDAK"*
- k. *Lain – lain yang belum disebutkan ? "TIDAK"*

9. Berdasarkan SPAJK yang diajukan oleh almh. Hj. Nook Juliaha Ganda, PEMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON/ TERGUGAT akan melakukan seleksi risiko berdasarkan (i) umur, (ii) uang pertanggungan, dan (iii) riwayat kesehatan (penyakit) yang bersangkutan yang dinyatakan pada SPAJ;
10. Bahwa apabila almh. Hj. Nook Juliaha Ganda menyatakan memiliki riwayat/ menderita suatu penyakit pada SPAJ, tentunya dengan umur dan uang pertanggungan yang sama, sebelum memutuskan permohonan asuransi dari almh. Hj. Nook Juliaha Ganda PEMOHON KEBERATAN dahulu

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



TERMOHON/TERGUGAT akan mengajukan pertanyaan lanjutan dan permintaan pemeriksaan medis lanjutan;

11. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 PESERTA / TERTANGGUNG i.c. Hj. NOOK JULAEHA GANDA meninggal dunia dengan diagnosa berdasarkan Surat Keterangan Kematian serta Resume Medis Pasien dari RS Umum Palabuhanratu yang bersangkutan meninggal dunia karena Penurunan Kesadaran e.c *Encephalopathy uremicum + CKD + Susp. Bronchopneumonia + Diabetes Mellitus tipe II + Sepsis*, kemudian pada tanggal 11 dan 16 Februari 2019 TERMOHON KEBERATAN dahulu PENGGUGAT mengajukan Permohonan Pencairan Klaim meninggal dunia Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA sebagai penerima manfaat ;

12. Bahwa atas Permohonan Pencairan Klaim tersebut PEMOHON KEBERATAN melakukan proses pendataan dan verifikasi data hingga terbit surat nomor : 01679.BL.KL.IND.TLK.0419 Perihal Penolakan Klaim BNI Life Plan Multi Protection, adapun inti pertimbangannya sebagai berikut :

a. Hasil verifikasi kami atas riwayat Kesehatan TERTANGGUNG diperoleh informasi sebagai berikut :

- Tanggal Perawatan : 18/01/2013 s.d 31/01/2013
- Rumah Sakit : RS Islam Assyifa Sukabumi
- Diagnosa : Diabetes
- Tanggal Perawatan : 12/12/2013 s.d 16/12/2013
- Rumah Sakit : RS Islam Assyifa Sukabumi
- Diagnosa : Diabetes

b. Berdasarkan bukti – bukti diatas terdapat ketidak sesuaian informasi pada SPAJ dengan kondisi peserta yang sebenarnya, dimana pada keterangan kesehatan Unit Link 32 dijawab TIDAK ;

c. Sesuai dengan hal tersebut diatas pertimbangan bahwa dengan dasar Pernyataan pada bagian satu yang Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



menjelsakan dengan cermat TERTANGGUNG telah membaca, mengerti, dan menjawab seluruh pertanyaan dan telah diperiksa kembali kebenarannya, serta berdasarkan pada Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Unit Link Pasal 2 poin 4 yang menyatakan bahwa jika kemudian hari ditemukan hal yang tidak benar dan palsu atau ternyata terdapat penyembunyian keadaan maka PENANGGUNG polis berhak untuk membatalkan perjanjian asuransi tersebut atau menolak pembayaran klaim asuransi ;

13. Bahwa dalam persidangan terdapat fakta yang tidak dapat dibantah sesuai keterangan Dr. Yusuf Rusmana:

"Bahwa Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA memiliki riwayat penyakit "DIABETES" sebelum mengajukan dan menandatangani SPAJ , yangki diagnosa Penurunan Kesadaran e.c Encephalopathy uremicum + CKD + Susp. Bronchopneumonia + Diabetes Mellitus tipe II + Sepsis. Bahwa penyakit Diabetes tersebut merupakan IBU dari segala penyakit, yang mana penyakit ini dapat menjadi pemicu timbulnya penyakit kronis lainnya, dan hingga sampai saat ini belum ditemukan obatnya dan merupakan penyakit dengan masa aktif selama bertahun – tahun hingga seumur hidup bagi penderita ;

14. Bahwa fakta tersebut bertentangan dengan pernyataan almh. Hj Nook Juliaeha Ganda yang mengaku tidak memiliki riwayat suatu penyakit (diabetes/kencing manis) pada saat atau sebelum SPAJ diajukan atau ditandatangani oleh yang bersangkutan;

15. Bahwa tentunya apabila almh. Hj. Nook Juliaeha Ganda mengungkapkan riwayat penyakit kencing manis/diabetes yang dideritanya pada SPAJ, tentunya dengan umur dan uang pertanggungan yang sama, TERMOHON/TERGUGAT akan mengajukan pertanyaan medis lanjutan

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



dan permintaan pemeriksaan medis sebelum memutuskan permohonan asuransi dari almh. Hj. Nook Julaeha Ganda;

16. Bahwa almh. Hj. Nook Julaeha Ganda sebagai Tertanggung memiliki kewajiban hukum untuk mengungkapkan riwayat kesehatan/penyakitnya dengan sebenar-benarnya kepada Penanggung sesuai prinsip keterbukaan dan itikad baik (utmost good faith) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD):

“Semua pemberitahuan yang tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang tidak diketahui oleh Tertanggung, meskipun dilakukan dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila Penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat Pertanggungan itu batal.”

17. Bahwa selain diatur Pasal 251 KUHD, pengungkapan riwayat kesehatan/penyakitnya Tertanggung dengan sebenar-benarnya kepada Penanggung telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Polis BLPM9172089237 (Ketentuan Umum):

“Jika dikemudian hari, setelah perjanjian asuransi berlaku, ditemukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan segala keterangan yang diberikan sebagaimana yang diatur pada ayat (1) Pasal ini, ternyata tidak benar atau palsu, atau ternyata terdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh Pemegang Polis maupun Tertanggung, maka Penanggung berhak untuk membatalkan perjanjian asuransi tersebut atau menolak pembayaran klaim asuransi”.

18. Bahwa tidak terdapat alasan hukum untuk mengesampingkan keberadaan Pasal 251 KUHD dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam penjelasan

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni:

"Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".

19. Berdasarkan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*);
20. Bahwa akibat hukum terhadap pelanggaran prinsip Utmost Good Faith yang diatur Pasal 251 KUHD menyebabkan perjanjian yang diadakan antara PEMOHON KEBERATAN dan almh. Hj. Nook Julaeha Ganda tertanggung batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga PEMOHON KEBERATAN berhak menolak pengajuan klaim asuransi yang diajukan tersebut.
21. Bahwa atas Penolakan Klaim tersebut PEMOHON KEBERATAN *dahulu* TERGUGAT tetap mencairkan dana investasi dari TERTANGGUNG Almh. Hj. HOOK JULAEHA GANDA sebesar Rp. 3.266.692,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) ;
22. Bahwa dengan hasil dari verifikasi PEMOHON KEBERATAN, penolakan Klaim tersebut menjadi cukup beralasan, namun TERMOHON KEBERATAN *dahulu* PENGUGAT melalui BPSK memberikan Putusan Majelis yang menciderai Kepastian Hukum pada Polis Asuransi dalam perkara *a quo* ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PEMOHON KEBERATAN mohon kepada Majelis Hakim Yang
Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Pemeriksa Perkara pada PENGADILAN NEGERI CIBADAK agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

----- MENGADILI -----

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi salah dalam **Menerapkan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan** ;
3. Membatalkan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 yang diberitahukan pada tanggal 13 Desember 2021 ;
4. Membebankan biaya perkara demi hukum ;

----- MENGADILI SENDIRI -----

DALAM KEBERATAN

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) Kabupaten Sukabumi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;
3. Menyatakan bahwa Penolakan Klaim telah berdasarkan Polis Asuransi yang telah di sepakati ;
4. Menyatakan bahwa Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tertanggal 03 Desember 2021 melebihi wewenang / *Ultra Vires* ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



1. Menyatakan PEMOHON KEBERATAN adalah perusahaan asuransi yang beritikad baik ;
2. Menyatakan berkekuatan hukum penolakan klaim yang berdasar atas polis Asuransi Jiwa Blife Plan Multi Protection (BLPM) No.Polis BLPM9172089237 ;
3. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk patuh dan menjalankan putusan *a quo* ;
4. Membebankan biaya perkara demi hukum ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut selanjutnya pihak Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa termohon keberatan/menolak semua permohonan keberatan, yang diajukan oleh pemohon keberatan.
- 2) Menyatakan sah putusan BPSK Kabupaten Sukabumi tertanggal 1 Desember 2021
- 3) Menyatakan sah menurut hukum bahwa penggugat sebagai perwakilan/ atau kuasa dari para ahli waris berhak atas uang pertanggungan asuransi atas nama (Almarhumah) Hj Nook Julaeha Ganda Sebesar Rp. 200.000.000,
- 4) Menghukum tergugat untuk menyerahkan uang pertanggung jawaban sesuai polis asuransi jiwa BNI Life Plan Multi Protection no Polis BL PM

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9172089237 atas nama Hj. Nook Julaeha Ganda sebesar Rp. 200.000.000,-

5) Menghukum para Pihak untuk mentaati putusan sengketa Konsumen ini. Mohon yang mulia Pak Hakim memberikan keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon Keberatan mengajukan bukti surat untuk memperkuat dalil permohonan keberatannya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dengan Nomor: 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021, tertanggal 3 Desember 2021, selanjutnya diberikan tanda **bukti P-1, (Sesuai dengan Aslinya)**;
2. Fotocopy Pemberitahuan Salinan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tertanggal 13 Desember 2021, selanjutnya diberikan tanda **bukti-P-2, (Sesuai dengan Aslinya)**;
3. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Blife Plan Multi Protection (BLPM) dengan Nomor Polis BLPM9172089237 atas nama NOOK JULAEHA GANDA, Hj, selanjutnya diberikan tanda **bukti-P-3, (Sesuai dengan Aslinya)**;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. NOOK JULAEHA GANDA dengan NIK: 3202014206610002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tanggal 4 Februari 2013, selanjutnya diberikan tanda **bukti-P-4, (Sesuai dengan Aslinya)**;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RIKFAL MAULANA dengan NIK: 3202011609980007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tanggal 16 Oktober 2015, selanjutnya diberikan tanda **bukti-P-5, (Fotocopy dari Fotocopy)**;
6. Fotocopy Formulir Riwayat Kesehatan (resume medis) RS. ISLAM ASSYIFA Sukabumi yang diperoleh dari Surat BNI LIFE Nomor.

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00626.BL.KL.IND.0219, tertanggal 18 Februari 2019, selanjutnya diberikan tanda **bukti-P-6, (Sesuai dengan Aslinya);**

7. Fotocopy Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link dengan Nomor 8172089237, tertanggal 9 Juni 2017, selanjutnya diberikan tanda **bukti-P-7, (Sesuai dengan Aslinya);**
8. Fotocopy Resume Medis atas nama Almh. Hj. NOOK JULAEHA GANDA dari RS. Umum Palabuhanratu, tertanggal 4 Februari 2019, selanjutnya diberikan tanda **bukti-P-8, (Sesuai dengan Aslinya);**
9. Fotocopy Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia Asuransi Individu, selanjutnya diberikan tanda **bukti-P-9, (Sesuai dengan Aslinya);**
10. Fotocopy Surat Penolakan Klaim Asuransi BNI LIFE PLAN MULTI PROTECTION dengan Nomor: 01679.BL.KL.IND.TLK.0419, tertanggal 8 April 2019, selanjutnya diberikan tanda **bukti-P-10, (Sesuai dengan Aslinya);**
11. Fotocopy Memo Underwriting Individu Perihal Batasan Medis Nomor: 0033/BL.UW.UI.MEMO.1114, tertanggal 01 Desember 2014, selanjutnya diberikan tanda **bukti P-11, (Sesuai dengan Aslinya);**
12. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/352/I/2019, tertanggal 29 Januari 2019, selanjutnya diberikan tanda **bukti-P-12, (Fotocopy dari Fotocopy);**
13. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 29 Januari 2019, selanjutnya diberikan tanda **bukti-P-13, (Fotocopy dari Fotocopy);**
14. Fotocopy Surat Kelengkapan dan Pembayaran Nilai Investasi BNI Life Plan Multi Protection, selanjutnya diberikan tanda **bukti P-14, (Sesuai dengan Aslinya);**

Menimbang, bahwa terhadap foto kopi bukti-bukti surat dari Pemohon melalui Kuasanya tersebut maka Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-14, sedangkan untuk bukti P-4, P-5, P-7, P-12, dan P-13

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



hanya dapat diperlihatkan foto kopinya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi bernama Sulistiyo Purwanti, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BNI Life Insurance, sebagai Underwriting, bertugas melakukan verifikasi dan analisa terhadap nasabah asuransi, saksi sebagai Underwriting di PT. BNI Life Insurance sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu adanya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu kenal Sdr. Rikfal Maulana, setahu Saksi Sdr. Rikfal Maulana adalah ahli waris dari pemegang polis asuransi jiwa atas nama Hj. Nook Jauleha Ganda;
- Bahwa Hj. Nook Jauleha Ganda mengajukan asuransi jiwa di PT. BNI Life Insurance pada bulan Mei tahun 2017, yaitu Asuransi jiwa dan dana investasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi premi asuransi jiwa atas nama Hj. Nook Jauleha Ganda di PT. BNI Life Insurance sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pertahun, dengan uang pertanggungan yang didapat oleh ahli waris pemegang polis sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kasus ini ada ahli waris dari Hj. Nook Jauleha Ganda yang mengajukan klaim untuk mengambil uang pertanggungan asuransi jiwa tersebut ;
- Bahwa syarat bagi ahli waris pemegang polis tersebut untuk mengklaim uang pertanggungan asuransi jiwa tersebut yaitu ada surat keterangan kematian yang meliputi penyebab kematian pemegang polis tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil proses pengajuan klaim uang pertanggungan asuransi jiwa yang diajukan oleh para ahli waris Hj. Nook Jauleha Ganda kepada PT. BNI Life Insurance adalah ditolak pengajuan klaimnya untuk uang pertanggungan asuransinya tersebut;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi alasan pihak PT. BNI Life Insurance menolak pengajuan klaim uang pertanggungan asuransi jiwa yang diajukan oleh para ahli waris Hj. Nook Jauleha Ganda adalah tidak sesuai dengan ketentuan polis asuransi jiwa tersebut khususnya dalam riwayat penyakit pemegang polis asuransi jiwa tersebut;
- Bahwa calon nasabah asuransi wajib mengisi riwayat penyakit apabila mengajukan permohonan asuransi jiwa tersebut ;
- Bahwa pihak PT. BNI Life Insurance sudah menyerahkan dana investasi dari asuransi jiwa tersebut kepada ahli waris dari Hj. Nook Jauleha Ganda Sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa konsekuensinya apabila tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 didalam polis asuransi jiwa tersebut adalah para ahli waris pemegang polis tidak bisa mencairkan uang pertanggungan dari asuransi jiwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu nasabah asuransi jiwa atas nama Hj. Nook Jauleha Ganda sudah dijelaskan ketentuan polis asuransi jiwa tersebut oleh pihak PT. BNI Life Insurance ;
- Bahwa Pihak PT. BNI Life Insurance memberikan jangka waktu 15 (lima belas) hari apabila nasabah asuransi jiwa ingin membatalkannya;
- Bahwa dari pihak PT. BNI Life Insurance bisa membatalkan polis asuransi jiwa apabila nasabah asuransi tersebut memiliki kesehatan yang tidak layak ;
- Bahwa tindakan antisipasi dari pihak PT. BNI Life Insurance, apabila ada calon nasabah asuransi jiwa yang ingin mengikuti asuransi jiwa tersebut yaitu Pihak PT. BNI Life Insurance melakukan medical check up terhadap calon nasabah asuransi jiwa terlebih dahulu khususnya nasabah yang berusia diatas 56 (lima puluh enam) tahun dengan pertanggungan asuransi jiwa diatas Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon juga mengajukan bukti surat untuk mendukung dalil bantahannya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon, selanjutnya diberikan tanda **bukti T-1, (Sesuai dengan Aslinya);**

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Termohon, selanjutnya diberikan tanda **bukti-T-2, (Sesuai dengan Aslinya)**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Almh. NOOK JULAEHA GANDA, selanjutnya diberikan tanda **bukti-T-3, (Dipending)**;
4. Fotocopy Akta Kematian NOOK JULAEHA GANDA, selanjutnya diberikan tanda **bukti-T-4, (Fotocopy dari Fotocopy)**;
5. Fotocopy Salinan Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor: 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021, selanjutnya diberikan tanda **bukti-T-5, (Sesuai dengan Aslinya)**;
6. Fotocopy Tanda Terima Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi, selanjutnya diberikan tanda **bukti-T-6, (Sesuai dengan Aslinya)**;
7. Fotocopy Surat Penolakan Klaim dari PT.BNI Life Insurance Protection, selanjutnya diberikan tanda **bukti-T-7, (Dipending)**;
8. Fotocopy Surat Kuasa semua Ahli Waris kepada Koordinator Ahli Waris Sdr. Rikfal Maulana, selanjutnya diberikan tanda **bukti-T-8, (Fotocopy dari Fotocopy)**;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris diketahui oleh Kelurahan Palabuhanratu, tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya diberikan tanda **bukti-T-9, (Fotocopy dari Fotocopy)**;
10. Fotocopy Buku Tabungan Almh. IBU NOOK JULAEHA, selanjutnya diberikan tanda **bukti-T-10, (Sesuai dengan Aslinya)**;
11. Fotocopy Rekening Koran atas nama Ibu Nook Juliaeha Ganda, selanjutnya diberikan tanda **bukti T-11, (Sesuai dengan Aslinya)**;
12. Fotocopy Rekening Koran atas nama Ibu Nook Juliaeha Ganda, selanjutnya diberikan tanda **bukti-T-12, (Sesuai dengan Aslinya)**;

Menimbang, bahwa terhadap foto kopi bukti-bukti surat dari Termohon tersebut maka Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan yaitu bukti T-1, T-3, T-5,

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



T-6, T-10, T-11 dan T-12, sedangkan untuk bukti T-2, T-4, T-7, T-8, dan T-9 hanya dapat diperlihatkan foto kopinya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*, dan Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang utuh dan tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dan terurai diatas;

Menimbang, bahwa Jawaban dari Termohon pada pokoknya menolak permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dan terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi yaitu tertanggal 13 Desember 2021 (bukti P-2) sedangkan Permohonan Keberatan diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 29 Desember 2021, oleh karenanya secara formal sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), terhadap permohonan keberatan tersebut masih dalam jangka waktu yang disyaratkan untuk mengajukan gugatan dan terhadap Permohonan Keberatan *a quo* juga menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Cibadak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam keberatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam keberatannya sedangkan oleh karena Termohon membantah maka Termohon untuk memperkuat sangkalannya dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah oleh para pihak maka Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut adalah suatu kebenaran sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi antara lain :

- Bahwa Pemohon adalah suatu badan usaha berbentuk PT yang bergerak dibidang asuransi yang bernama PT. BNI Life Insurance;
- Bahwa Termohon adalah salah satu ahli waris dari pemegang polis asuransi jiwa yang bernama Hj. Nook Julaeha Ganda dengan nomor Polis BLPM9172089237;
- Bahwa Hj. Nook Julaeha Ganda telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2019;
- Bahwa Termohon telah mengajukan claim asuransi jiwa kepada Pemohon, tetapi Pemohon menjawab dengan surat Nomor 01679RI.KL.IND. TLK.0419 tertanggal 8 April 2019 yang menyatakan bahwa tidak dapat memproses dan membayarkan Manfaat Uang Pertanggungan atas Polis tersebut, dan hanya dapat membayarkan nilai investasi yang terjadi atas Polis tersebut sejumlah Rp3.266.692,- ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Pemohon Keberatan dahulu Tergugat dengan Termohon Keberatan dahulu Penggugat adalah mengenai claim asuransi jiwa atas nama Hj Nook Julaeha Ganda orang tua dari Termohon Uang Pertanggungan sejumlah Rp200.000.000,00 pihak Pemohon tidak dapat memproses dan membayarkan Manfaat Uang Pertanggungan atas Polis tersebut, dengan alasan terdapat ketidaksesuaian informasi pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dengan kondisi peserta sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut Termohon dahulu Penggugat mengajukan gugatan ke BPSK Kabupaten Sukabumi, dan telah

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



menjatuhkan putusan dengan Nomor 010/G/BPSK/.Kabsi/X/2021 tertanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permasalahan hukum *a quo* Majelis Hakim akan memeriksa setiap *petitum* keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dan sebelum Majelis Hakim memeriksa *petitum* ke-1 (satu) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ke-2 yaitu Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, terhadap *petitum* tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang mewakili ahliwaris dari Pemegang Polis Asuransi Jiwa telah mengadakan perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Polis sebagaimana bukti P-3 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat. Keterikatan suatu perjanjian terkandung di dalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam *Pacta sunt servanda* yang diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



secara sah, mengikat kekuatan hukum yang terkandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penaatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti P-3 berupa foto copy Polis Asuransi Jiwa Nomor Polis BLPM9172089237 an. Nook Julaeha Ganda, yang telah disesuaikan aslinya dipersidangan, dimana dalam pasal 31 ayat (2) diatur Penyelesaian Perselisihan yaitu *"dalam hal terjadi perselisihan para pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Arbitrase, Pengadilan Negeri atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 *juncto* Pasal 47 *juncto* Pasal 52 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 ditemukan klausula mengenai pilihan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, Pengadilan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan demikian penyelesaian sengketa yang diajukan Termohon melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi adalah kehendak dari Termohon Keberatan sendiri sedangkan untuk dilakukan penyelesaian sengketa harus berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang dalam hal ini Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim tindakan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah salah menerapkan hukum karena tidak berwenang secara *Absolut* mengadili perkara ini dan yang berwenang secara *Absolut* mengadili perkara ini adalah Arbitrase, Pengadilan Negeri Cibadak, atau Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana yang tercantum dalam Polis Asuransi Jiwa, bukti P-3 tersebut ;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi tersebut tidak mengikat dan batal demi hukum;

Bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadap *petitum* ke-2 (dua) keberatan *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Kabupaten Sukabumi dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *quo*, maka Pengadilan Negeri Cibadak akan mengadili sendiri dan membatalkan putusan BPSK Kabupaten Sukabumi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Pemerintah Kabupaten Sukabumi dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka tidak relevan lagi mempertimbangkan *petitum* selebihnya, karena itu *petitum* selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya *petitum* dikabulkan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sepanjang tidak ada relevan dengan pertimbangan Majelis maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan Termohon berada di pihak yang kalah maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dinyatakan bersama-sama dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan sebagian;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor 010/G/BPSK.Kabsi/X/2021 tanggal 3 Desember 2021 tidak mengikat dan batal demi hukum;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 oleh kami Aslan Ainin, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 59/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd tanggal 29 Desember 2021 dan Penetapan perubahan Majelis Nomor 59/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd tertanggal 2 Februari 2022 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Randi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



Panitera Pengganti

Randi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNB	Rp 30.000,00
4. Panggilan	Rp.235.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.365.000,00

(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 62 dari 60 Putusan Nomor 59 /Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62